



PUTUSAN

Nomor 0029/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, Tempat/ Tanggal Lahir: Lawallu, 02 April 1954 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Penjual Sembako, tempat kediaman di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir: Parepare, 28 Juni 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0029/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/47/VII//2011 tertanggal 25 Juli 2011.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun sejak bulan Juni 2018 hubungan Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang pada awalnya disebabkan oleh karena Pemohon mengambil seorang anak perempuan yang bernama Tiara, umur 12 tahun dengan tujuan untuk menyekolahkan anak tersebut.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan orang tua anak yang diasuh oleh Pemohon tersebut;
 - b. Termohon sudah tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon juga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri karena sudah tidak pernah mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon.
6. Bahwa sejak tahun bulan Juni 2018 hubungan Penggugat sudah tidak pernah harmonis disebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula permohonan Pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/ 47/ VII/ 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare,



tanggal 25 Juli 2011, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti P.

B. Saksi:

1. Amap bin Parenrengi, umur 57 tahun, hubungan sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Lawallu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama enam tahun enam bulan namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Termohon menyuruh Pemohon mengawini perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.
2. Ilham Rusli bin Rusli, umur 38 tahun, hubungan sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Termohon sebagai ibu tiri Saksi;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Lawallu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama enam tahun enam bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa selain persoalan tersebut, masih banyak persoalan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan jika Pemohon berada di rumah Saksi, Termohon selalu marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 25 Juli 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga selama tiga puluh tahun di Lawallu, Kabupaten Barru selama enam tahun enam bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa para Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan dan tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Pemohon didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan keSaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, **Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 25 Juli 2011 (*vide* bukti P);



- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga selama enam tahun enam bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, hal mana selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama enam bulan, berawal dari suatu keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Pemicu pertengkaran tersebut berawal karena Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Dengan demikian pisah tempat tinggal dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mana salah satu pihak sudah tidak dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim



berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami boleh rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

10



Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hamzah Appas, S.H., M. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Rusni, S.H.I.

ttd

Panitera Pengganti

Nahdiyanti, S.H.I.

ttd

Drs. Hamzah Appas, S.H., M. H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp 340.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)